



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Prayuda Panggilan Ade;  
Tempat lahir : Sumani;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Kasiak, Koto Sani, Kecamatan X Koto

Singkarak, Kabupaten Solok;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ade Prayuda Panggilan Ade ditangkap pada 10 Maret 2022;

Terdakwa Ade Prayuda Panggilan Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022.

Terdakwa didampingi oleh Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firdaus, S.H Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN yang berkantor Jl. Balai Kasiak I No. 6 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ADE PRAYUDA Pgl ADE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE PRAYUDA Pgl ADE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat.
  - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna dongker terpasang simcard 081277549646.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ADE PRAYUDA Pgl ADE** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 22:30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat ditepi jalan raya yang berada di jorong galanggang tengah nagari selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi bahwa terdakwa **ADE PRAYUDA Pgl ADE** terlibat sebagai penyalahguna narkotika ganja di wilayah Kec. Kubung, selanjutnya dengan mengantongi identitas terdakwa saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Kubung, adapun saat itu saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan raya yang berada di jorong galanggang tengah nagari selayo kecamatan Kubung Kabupaten solok, adapun saat itu terdakwa sedang meletakan sesuatu berupa bungkus kertas di dekat tembok pagar bangunan yang diduga adalah narkotika jenis ganja dan selanjutnya saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mora Rifando dan saksi Moh. Imron Mashadi yang merupakan masyarakat sekitar. Kemudian saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim bertanya kepada terdakwa "mana ganja tadi " lalu terdakwa menjawab "itu pak" sambil menunjuk ke arah tembok tempat terdakwa meletakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim bertanya lagi kepada terdakwa disaksikan masyarakat sekitar sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat. " iko punyo sia "(ini punya siapa ?) lalu terdakwa menjawab "punya awak pak" (punya saya pak) dan saat itu saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim juga mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung warna dongker diduga sebagai alat komunikasi terdakwa dalam bertransaksi narkotika yang di temukan di kantong depan sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok langsung melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres solok guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar sebelumnya pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah di Jorong Kasiak Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. Rino (Dpo) dengan cara yaitu pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Sdr Rino mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu Sdr Rino langsung memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa berupa 1 (paket) narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diberikan oleh Sdr Rino. Kemudian terdakwa masuk kedalam kerumah dan narkoba jenis ganja yang diterima tersebut terdakwa simpan di dalam mesin cuci yang berada di kamar mandi dirumah terdakwa. Bahwa kegunaan bagi terdakwa dari 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut adalah rencananya akan terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang bernama Sdr Tia untuk dibarter kan dengan narkoba lainnya.

- Terhadap Narkoba jenis ganja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 025/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 12 Maret 2022 dari Pegadaian Cabang Solok, Total berat bersih 0,74 Gram. Kemudian disisihkan menjadi 2 bagian :

Label A - Berat Bersih : 0,08 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

Label B - Berat bersih : 0,66 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 22.083.11.16.05.0223.K Tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Yelvina, S.Si,Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **ADE PRAYUDA Pgl ADE** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) : Positif (narkoba golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I tersebut.

- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ADE PRAYUDA Pgl ADE** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 22:30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat ditepi jalan raya yang berada di jorong galanggang tengah nagari selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I jenis Ganja**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi bahwa terdakwa **ADE PRAYUDA Pgl ADE** terlibat sebagai penyalahguna narkotika ganja di wilayah Kec. Kubung, selanjutnya dengan mengantongi identitas terdakwa saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Kubung, adapun saat itu saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan raya yang berada di jorong galanggang tengah nagari selayo kecamatan Kubung Kabupaten solok, adapun saat itu terdakwa sedang meletakan sesuatu berupa bungkus kertas di dekat tembok pagar bangunan yang diduga adalah narkotika jenis ganja dan selanjutnya saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mora Rifando dan saksi Moh. Imron Mashadi yang merupakan masyarakat sekitar. Kemudian saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim bertanya kepada terdakwa "mana ganja tadi " lalu terdakwa menjawab "itu pak" sambil menunjuk ke arah tembok tempat terdakwa meletakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim bertanya lagi kepada terdakwa disaksikan masyarakat sekitar sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat. " iko punyo sia "(ini punya siapa ?) lalu terdakwa menjawab "punya awak pak" (punya saya pak) dan saat itu saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim juga mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah hanphone merk Samsung warna dongker diduga sebagai alat komunikasi terdakwa dalam bertransaksi narkotika yang di temukan di kantong depan sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok langsung melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres solok guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar sebelumnya pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah di Jorong Kasiak Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. Rino (Dpo) dengan cara yaitu pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Sdr Rino mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu Sdr Rino langsung memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa berupa 1 (paket) narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diberikan oleh Sdr Rino. Kemudian terdakwa masuk kedalam kerumah dan narkoba jenis ganja yang diterima tersebut terdakwa simpan di dalam mesin cuci yang berada di kamar mandi dirumah terdakwa. Bahwa kegunaan bagi terdakwa dari 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut adalah rencananya akan terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang bernama Sdr Tia untuk dibarter kan dengan narkoba lainnya.

- Terhadap Narkoba jenis ganja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 025/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 12 Maret 2022 dari Pegadaian Cabang Solok, Total berat bersih 0,74 Gram. Kemudian disisihkan menjadi 2 bagian :

Label A - Berat Bersih : 0,08 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

Label B - Berat bersih : 0,66 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 22.083.11.16.05.0223.K Tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Yelvina, S.Si,Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **ADE PRAYUDA Pgi ADE** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) : Positif (narkoba golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I tersebut.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **PRAYUDA Pgl ADE** pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jorong Kasiak Koto Sani Kecamatan X Koto singkarak Kabupaten solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu Jenis Ganja**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi bahwa terdakwa **ADE PRAYUDA Pgl ADE** terlibat sebagai penyalahguna narkotika ganja di wilayah Kec. Kubung, selanjutnya dengan mengantongi identitas terdakwa saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Kubung, adapun saat itu saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan raya yang berada di jorong galanggang tengah nagari selayo kecamatan Kubung Kabupaten solok, adapun saat itu terdakwa sedang meletakan sesuatu berupa bungkusan kertas di dekat tembok pagar bangunan yang diduga adalah narkotika jenis ganja dan selanjutnya saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mora Rifando dan saksi Moh. Imron Mashadi yang merupakan masyarakat sekitar. Kemudian saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim bertanya kepada terdakwa "mana ganja tadi " lalu terdakwa menjawab "itu pak" sambil menunjuk ke arah tembok tempat terdakwa meletakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim bertanya lagi kepada terdakwa disaksikan masyarakat sekitar sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat. " iko punyo sia "(ini punya siapa ?) lalu terdakwa menjawab "punya awak pak" (punya saya pak) dan saat itu saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy bersama tim juga mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung warna dongker diduga sebagai alat komunikasi terdakwa dalam bertransaksi narkotika yang di temukan di kantong depan sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok langsung melakukan



*penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres solok guna proses penyidikan lebih lanjut.*

- Bah benar 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang terdakwa terima dari Sdr. Rino (Dpo) telah ada digunakan atau konsumsi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis ganja yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jorong Kasiak Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan cara terdakwa mengambil satu batang rokok djisamsu kemudian mengeluarkan tembakaunya dan selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan mencampurkannya dengan tembakau rokok djisamsu tersebut setelah tercampur terdakwa pun memasukan kembali tembakau yang telah bercampur narkoba jenis ganja ke rokok tersebut dan kemudian terdakwa membakarnya dan menghisapnya seperti menghisap sebatang rokok.

- Bahwa berdasarka hasil pemeriksaan Urine terdakwa yang dilakukan pada Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Solok sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba. : 358 /TU-RSMN/SK/III/2022 tanggal 12 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh, dr. Soufni Morawati, Sp PK menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa **ADE PRAYUDA Pgl ADE** sebagai berikut : **THC : Positif (+)** (Surat Keterangan terlampir didalam berkas).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I tersebut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Diki Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 22.30 WIB, ditepi jalan raya yang berada di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Awalnya Saksi menerima laporan bahwa Terdakwa akan menyerahkan paket ganja ke temannya, setelah mengantongi identitas Terdakwa, saksi bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Kubung, adapun saat itu saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang berada di tepi jalan raya yang berada di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya saksi Bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan didekat motor Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Terdakwa kegunaan Narkotika jenis ganja tersebut bagi Terdakwa rencananya mau diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Tia, untuk ditukar dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa belum sempat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Tia;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dengan hasil positif mengkonsumsi ganja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut adalah benar yang saksi temukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat transaksi Narkotika;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Tia untuk menukarkan Ganja dengan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Mora Rifando panggilan Mora** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 22.30 WIB, ditepi jalan raya yang berada di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 22.30 WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berada dirumah Saksi, lalu Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian yang menyampaikan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis ganja, karena Saksi tidak bisa datang ke lokasi penangkapan, sehingga saksi melihat proses penggeledahan melalui Video Call ;

- Bahwa ketika Saksi melakukan video call Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan didekat tembok;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ingat apa kegunaan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut ditemukan di tembok dekat Kantor Wali Nagari lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis Ganja pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat didepan pasar selayo yang berada di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa tukar dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa narang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut adalah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Rino ;
- Bahwa awalnya Rino datang ke rumah Terdakwa satu minggu sebelum penangkapan, Rino memberi Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dengannya, lalu sisa pemakaian ganja tersebut akan ditukarkan dengan sabu melalui saudari Tia;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa belum sempat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Tia;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan Rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang jahit dan tidak ada hubungan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dengan hasil positif mengkonsumsi ganja;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan tempat untuk bertukar Narkotika tersebut adalah saudari Tia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi uang oleh saudari Tia ketika memakai akan menukarkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari menukar ganja tersebut dengan sabu, hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Rino karena pernah satu sel didalam penjara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya memakai ganja saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat,;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 025/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 12 Maret 2022 dari Pegadaian Cabang Solok, Total berat bersih 0,74 Gram. Kemudian disisihkan menjadi 2 bagian;
- Hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 22.083.11.16.05.0223.K Tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Yelvina, S.Si,Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **ADE PRAYUDA Pgl ADE** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba. : 358 /TU-RSMN/SK/III/2022 tanggal 12 Maret 2022, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh, dr. Soufni Morawati, Sp PK menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa **ADE PRAYUDA Pgl ADE** sebagai berikut : **THC : Positif (+)** (Surat Keterangan terlampir didalam berkas).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis Ganja pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pasar selayo yang berada di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa tukar dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari Rino ;
- Bahwa awalnya Rino datang ke rumah Terdakwa satu minggu sebelum penangkapan, Rino memberi Terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dengannya, lalu sisa pemakaian ganja tersebut akan ditukarkan dengan sabu melalui saudari Tia;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan Rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang jahit dan tidak ada hubungan dengan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dengan hasil positif mengkonsumsi ganja;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk bertukar Narkoba tersebut adalah saudari Tia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi uang oleh saudari Tia ketika memakai akan menukarkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari menukar ganja tersebut dengan sabu, hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya memakai ganja saja dan belum pernah menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. **Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ade Prayuda panggilan Ade yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Ade Prayuda panggilan Ade dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Setiap Orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## 2. **Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";**

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur dari pasal tersebut, dan cukup membuktikan salah satu elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap Ganja pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat didepan pasar selayo yang berada di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena membawa narkotika jenis Ganja;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari saudara Rino dengan cara diberikan secara cuma-cuma sekitar seminggu sebelum penangkapan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba yang ada pada diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah untuk ditukar dengan seseorang teman Terdakwa yang berada di kota solok, dan akan ditukar dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum sempat ditukar oleh Terdakwa, karena terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 025/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 12 Maret 2022 dari Pegadaian Cabang Solok, Total berat bersih 0,74 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 22.083.11.16.05.0223.K Tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Yelvina, S.Si,Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **ADE PRAYUDA Pgl ADE** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) : Positif (narkoba golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkoba jenis ganja yang akan ditukarkan oleh Terdakwa dengan seseorang yang bernama Tia dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dikarenakan kehendak Terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut bukan untuk digunakan melainkan untuk ditukarkan, namun dikarenakan perbuatan menukarkan tersebut belum selesai, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “kedua” dalam pasal ini, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika yang berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menyimpan sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna biru, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pembedaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Prayuda Panggilan Ade** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai**



narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna dongker terpasang simcard 081277549646.

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Timbul Jaya, S.H.**

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

**Dayinta Agi Pambayun, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Ayu Maulani, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21